PENGGUNAAN-AIR-TANAH

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 54 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 54

KABUPATEN SUKOHARJO: 8 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PENGGUNAAN AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR UNTUK EGIATAN USAHA

ABSTRAK :

- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang penyediaan air bersih;
- Dalam rangka menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung dan fungsi air tanah perlu memanfaatkan air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air untuk kegiatan usaha;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah, perlu melaksanakan upaya konservasi air tanah melalui penggunaan air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 121 Tahun 2015; PP NO. 122 Tahun 2015; PP No. 125 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 2017; Permen Energi dan SDM No. 15 Tahun 2012; Perda Prov Jawa Tengah No. 5 Tahun 2007; Perda Prov Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018; Perda Kab Sukoharjo No. 6 Tahun 2013; Perda Kab Sukoharjo No. 12 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Ketentuan umum;
  2. Penggunaan Air Perumda air Minum Tirta Makmur;
  3. Sasaran Penggunaan;
  4. Alokasi Penggunaan;
  5. Pembinaan dan Pengawasan;
  6. Sanksi Administratif;
  7. Ketentuan Peralihan; dan

8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 25 Agustus 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2020.